

Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Darwance, Yokotani, Wenni Anggita

Universitas Bangka Belitung
darwance@gmail.com

Abstract

Basically, humans are born with different intellectual abilities in processing their thoughts and produce something from that thought. Therefore, it is important to provide protection for the results of thought through the intellectual property rights regime. However, in practice there are still many cases where the intellectual property of a person or a group or a legal entity is used without prior permission. This juridical normative research examines fundamental thoughts for the protection of the results of one's thinking which is called intellectual property rights. There are several thoughts which become form the basis for protecting intellectual property rights; they are the natural right protection to reputation that has been built over a long time and quite high cost and also as a form of compensation and encouragement for people to create or find something. With the basic ideas behind the protection of IPR, the protection provided will be maximized, and the results of one's thinking will be more respected, both moral rights and economic rights.

Keywords: Law Protection, Intellectual Property Rights

Ringkasan

Pada dasarnya, manusia dilahirkan dalam kondisi memiliki kemampuan intelektual yang berbeda-beda dalam mengolah pikirannya, dan dari pikirannya itu selanjutnya melahirkan sesuatu. Oleh karena, penting untuk memberikan perlindungan hasil olah pikir tersebut melalui rezim hak kekayaan intelektual. Hanya saja, dalam praktik masih banyak kasus di mana kekayaan intelektual seseorang atau beberapa orang maupun badan hukum, digunakan tanpa adanya izin terlebih dahulu. Penelitian yang bersifat yuridis normatif ini mengkaji dasar pemikiran diberikannya perlindungan terhadap hasil olah pikir seseorang yang disebut dengan hak kekayaan intelektual. Ada beberapa pemikiran yang menjadi dasar perlindungan hak kekayaan intelektual, yakni hak alami perlindungan terhadap reputasi yang sudah dibangun dengan waktu yang lama dan biaya yang cukup tinggi, serta sebagai bentuk kompensasi dan dorongan bagi orang untuk mencipta atau menemukan sesuatu. Dengan adanya dasar-dasar pemikiran yang melatarbelakangi perlindungan HKI, perlindungan yang diberikan akan menjadi lebih maksimal, serta hasil olah pikir seseorang menjadi lebih dihargai, baik hak moral maupun hak ekonomi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual

A. Pendahuluan

Pada dasarnya, manusia selalu dituntut untuk menggunakan akalinya untuk memikirkan ciptaan Tuhan, karena berpikir merupakan suatu aktivitas yang tidak bisa dihindari oleh manusia dalam kehidupannya.¹ Di sisi lain, manusia dilahirkan dalam kondisi memiliki kemampuan intelektual yang berbeda-beda dalam mengolah pikirannya, dan dari pikirannya itu selanjutnya melahirkan sesuatu. Setiap manusia memiliki ide dan gagasan. Hanya saja, ide dan gagasan itu tidak sama di antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Oleh karenanya, wujud dari ide dan gagasan itu pun memiliki kualitas yang tidak sama pula. Ada seorang manusia yang berhasil mewujudkan ide dan gagasannya dan hasilnya diterima dan berguna bagi banyak orang. Sebaliknya pula, ada seorang manusia yang juga berhasil mewujudkan ide dan gagasannya, akan tetapi tidak terlalu dapat diterima dan tidak pula terlalu

berguna. Wujud ide atau gagasan inilah yang kemudian dikenal dengan hak kekayaan intelektual (HKI).

Sebagaimana yang disampaikan oleh Tim Lindsey dkk HKI pada dasarnya sulit diberikan definisi tapi dapat dijelaskan dengan contoh-contoh.² Hanya saja, beberapa ahli berupaya untuk menyampaikan pengertian HKI. Eddy Damian misalnya memberikan definisi HKI sebagai kekayaan tidak berwujud (*intangible*) hasil olah pikir atau kreativitas manusia yang menghasilkan suatu ciptaan atau invensi di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempunyai manfaat ekonomi.³ Sementara Rachmadi Usman, mengartikan HKI sebagai hak atas kepemilikan atas karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia

¹ Rosichin Mansur, *Filsafat Mengajarkan Manusia Berpikir Kritis*, *ElementeIs: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Volume 1, Nomor 2, November 2019, hlm. 1-2.

² Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, & Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumi, Bandung, 2013, hlm. 2.

³ Neni Sri Imaniyati, *Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Iptek, Budaya dan Seni*, *Jurnal Media Hukum*, Volume 17, Nomor 1, Juni 2010, hlm. 164.

dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴

HKI merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga memiliki nilai ekonomi. Sebagai hak milik, HKI timbul dari karya, karsa, atau cipta manusia. Dengan kata lain, HKI timbul karena intelektualitas manusia.⁵ HKI dengan demikian dapat dijelaskan sebagai hak yang dimiliki oleh seseorang secara individual atau beberapa orang maupun badan hukum secara komunal atas hasil kreativitasnya dalam mengolah akal dan pikiran, yakni mengolah ide dan gagasan, dan mewujudkannya menjadi benda nyata. Perlindungan yang dimaksud bukan diberikan kepada benda sebagai wujud kreativitas, tetapi ide

dan gagasan yang ada dibalik terciptanya benda itu. Ide dan gagasan itulah yang tidak dimiliki oleh setiap manusia.

Pada perkembangannya, hasil olah pikir seorang manusia, sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, memiliki nilai komersial. Nilai komersial atau nilai ekonomi yang melekat pada wujud olah pikir itulah yang kemudian menjadi penyebab sering terjadinya sengketa di samping nilai moral. Selain itu, nilai ekonomi juga menjadi salah satu penyebab banyaknya wujud dari kekayaan intelektual yang dipalsukan. Selain merugikan pemakai, pemalsuan ini tentu merugikan pemilik ide atau gagasan yang sudah diwujudkan itu. Perlindungan hukum dalam konteks ini menjadi penting untuk diberikan. Perlindungan yang dimaksud diberikan tidak cukup hanya dilandaskan perspektif ekonomi semata. Lebih dari itu, ada banyak dasar pemikiran yang harus disampaikan agar perlindungan terhadap ide atau gagasan seseorang bisa diberikan secara maksimal, dan kekayaan intelektual menjadi sesuatu

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual; Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 2.

⁵ Sulasi Rongoyati, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif*, Negara Hukum, Volume 9, Nomor 1, Juni 2018, hlm. 42.

yang betul-betul dapat dihargai. Selain itu, perkembangan kehidupan yang berlangsung sangat cepat terutama di bidang perekonomian, baik di tingkat nasional maupun internasional, ikut memberikan andil terhadap terjadinya perubahan dari HKI itu sendiri.⁶

B. Metode Penelitian.

Hasil yang disampaikan didapatkan dari penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁷ Pada penelitian normatif, data yang dikaji adalah data sekunder belaka⁸.

⁶ Maya Jannah, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Volume 06, Nomor 02, September 2018.

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum ormatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta 2015, hlm. 13-14.

⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

C. Pembahasan

1. Asal Mula HKI

HKI pada umumnya berkaitan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial.⁹ Definisi tentang HKI pada umumnya lebih banyak berisi paparan tentang jenis-jenis HKI, seperti hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas baru tanaman.¹⁰ Pada sejumlah literasi memang sulit dijumpai para ahli atau penulis buku yang menyampaikan makna HKI melalui definisi berbentuk kalimat atau redaksi. Hal ini diakibatkan oleh beberapa hal, di antaranya kesulitan untuk memberikan definisi secara tunggal tentang HKI. HKI akan lebih mudah dijelaskan dengan contoh-contoh langsung tentangnya yang ada dalam kehidupan sehari-hari.

HKI pada dasarnya dibagi atas dua kelompok besar, yakni hak milik perindustrian

⁹ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, & Tomi Suryo Utomo, *Op. Cit.*, hlm., 3.

¹⁰ Chandra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (Kritik Terhadap WTO/ TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 43.

(*industrialpropertyrights*) dan hak cipta (*copyrights*). Hak milik perindustrian meliputi paten (*patents*), merek (*trademarks*), desain industri (*industrialdesign*), dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk dalam hak cipta dibedakan antara hak cipta (atas seni, sastra, dan ilmu pengetahuan) dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta (*neighbouringrights*).¹¹ Perbedaan pokok antara hak milik perindustrian dengan hak cipta terletak pada dasar-dasar lahirnya perlindungan. Perlindungan terhadap hak milik perindustrian lahir sejak pengakuan hak tersebut diberikan oleh negara. Dalam hal ini, pendaftaran hak milik industri merupakan suatu keharusan. Sedangkan hak cipta mengenal asas perlindungan otomatis (*automaticalprotection*).¹²

Sejarah perkembangan hukum HKI tidak terlepas dari sejarah perkembangan peradaban manusia sebagai produk dari kebudayaan

immaterial.¹³ Beberapa literasi menyebutkan, awal dari perkembangan sejarah HKI bermula dari peradaban Eropa pasca zaman kegelapan (*dark age*), yakni saat di mana banyak ilmuwan yang memisahkan teologi dengan ilmu pengetahuan dan tunduk pada prinsip-prinsip logika. Ilmu pengetahuan dan teknologi tumbuh dan berkembang sebagai hasil dari penalaran, kerja rasio yang wujudnya dalam bentuk cipta, rasa, dan karsa yang kemudian HKI dalam wujud hak cipta, paten, merek, desain industri, varietas tanaman dan jaringan elektronik terpadu. Wujud-wujud ini merupakan hasil dari pandangan yang terintegral dari sistem makna dan sistem nilai yang diletakkan dalam lapis dan basis mental.¹⁴

Pengaturan tentang HKI dimulai sejak diterbitkan untuk pertama kali peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HKI di Venice, Italia, pada tahun 1470 berkaitan

¹¹ Otto Hasibuan, *Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Pemegang Hak Terkait di Indonesia (Ringkasan Desertasi)*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006, hlm. 7.

¹²*Ibid.*, hlm. 8.

¹³ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 24.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 22-23.

dengan paten. Aturan ini kemudian mulai diadopsi oleh Inggris yang mengeluarkan Statute of Monopolies pada tahun 1623. Setelahnya, yakni pada tahun 1791, lahir undang-undang paten di Amerika Serikat. Secara internasional, peraturan di bidang HKI lahir ditandai dengan terbitnya Paris Convention pada tahun 1883, disusul Berne Convention pada tahun 1886, yang pada perkembangannya kemudian melahirkan World Intellectual Property Organization (WIPO).¹⁵ Setelahnya, HKI mulai menjadi perhatian beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia.

Secara historis, pengaturan tentang HKI di Indonesia sudah ada sejak tahun 1940-an. Setelah Indonesia merdeka, melalui Pasa 2 Aturan Peralihan UUD 1945, semua peraturan yang ada sebelum ada yang baru menurut UUD 1945 masih terus berlaku. Ini berarti bahwa ketentuan-ketentuan tentang HKI yang ada sebelum Indonesia menyatakan merdeka, yakni aturan-aturan peninggalan Belanda, masih terus

berlaku sebelum akhirnya aturan-aturan itu diganti dengan peraturan perundang-undangan pasca Indonesia merdeka.¹⁶

2. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Kebendaan

Hukum pada zaman Romawi hingga pegaturan hukum perdata yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), semuanya membedakan hak keperdataan seseorang atas hak kebendaan (*zakelijkrecht*) dan hak perseorangan (*persoonlijkrecht*).¹⁷ Hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung terhadap suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga yang bermaksud mengganggu hak itu. Sebaliknya, hak perseorangan hanya dapat dipertahankan untuk sementara terhadap orang-orang tertentu saja. Hak kebendaan bersifat mutlak (absolut) dan hak perseorangan bersifat relatif (nisbi).¹⁸

¹⁵ Surahno dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Terbuka, Tangerang, 2016, hlm. 1.15

¹⁶ OK. Saidin, *Op. Cit.*, hlm. 31-32.

¹⁷ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 76.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 77.

Menurut Sofwan,¹⁹ hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga. Hak kebendaan mempunyai ciri-ciri tertentu, yang membedakannya dengan hak perseorangan, yakni bersifat mutlak, terjadi karena adanya hubungan seseorang terhadap suatu benda, selalu mengikuti benda (*droit de suit* atau *zaaksgesvolg*), mengenal tingkatan, lebih diutamakan (*droit de preference*), setiap hak kebendaan dapat mengajukan gugat kebendaan terhadap siapapun juga yang mengganggu atau berlawanan dengan kebendaannya, serta dapat dipindahkan.²⁰

Secara yuridis, Pasal 499 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Pengertian benda di sini dibatasi pada segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh subjek hukum, baik itu

berupa barang maupun hak, asalkan dapat dikuasai oleh subjek hukum. Secara sederhana, benda itu terbatas pada barang-barang yang berwujud atau bertubuh saja.²¹ Subekti²² menerjemahkan *good* dengan barang, dan *lichachamelijkzaak* dengan benda bertubuh, sehingga apabila dalam bacaan hukum dijumpai istilah barang, itu sama dengan benda material atau benda berwujud atau benda bertubuh.

Perbedaan kebendaan atas kebendaan yang berwujud dan kebendaan yang tidak berwujud dapat dijumpai dalam Pasal 503 KUH Perdata yang menyatakan bahwa benda ada yang bertubuh dan ada yang tidak bertubuh. Benda berwujud atau bertubuh adalah kebendaan yang dapat dilihat dengan mata dan diraba dengan tangan, sedangkan kebendaan yang tidak berwujud atau bertubuh adalah

¹⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 24.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 25-27.

²¹ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 81.

²² Abdulkadir Muhammad (1), 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 37.

kebendaan yang berupa hak-hak atau tagihan-tagihan.²³

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian *zaak* yang terdapat dalam hukum perdata barat, bukan saja benda berwujud, tetapi termasuk pula di dalamnya pengertian benda yang tidak berwujud. Artinya, objek hukum itu tidak harus benda atau barang yang nyata, bisa saja benda atau barang yang tidak dapat dilihat, diraba atau dipegang, seperti hak atas kepemilikan intelektual yang lahir dari daya kreasi dan inovasi intelektualitas manusia.²⁴ HKI termasuk pula hak cipta (*copyright*) dan hak milik industri (*industrialpropertyright*) di dalamnya, termasuk dalam hak kebendaan immateriil.²⁵

3. Pentingnya Perlindungan HKI; Dari Hak Alami Sampai Dorongan Inovasi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kasus-kasus yang

terjadi akhir-akhir ini menegaskan kembali posisi HKI menjadi semakin penting.²⁶ Ide atau gagasan yang dimiliki orang atau beberapa orang dengan keahlian yang bersifat khusus, tidak dimiliki oleh pihak lain, menjadikan ide atau gagasan tersebut eksklusif bila diwujudkan dalam karya nyata. Perwujudan ide atau gagasan dalam bentuk nyata dengan demikian harus diberikan perlindungan secara normatif. Selain untuk kepentingan proteksi secara yuridis, perlindungan yang diberikan berimplikasi pada penggunaan ide tersebut oleh pihak lain, baik secara moral maupun ekonomi.

Selain itu, dari beberapa hal yang sudah disampaikan sebelumnya, semakin jelas bahwa perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual itu penting. Penting bukan hanya berkaitan dengan bahwa pemilik hak

²³ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 82-83.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 84.

²⁵ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Op. Cit.*, hlm. 197.

²⁶ Beberapa di antara kasus sengketa yang berkaitan dengan hak kepemilikan HKI yang pernah terjadi di Indonesia di antaranya adalah sengketa merek Monster antara Monster Energy Company vs Andria Thamrun, IKEA Swedia vs IKEA Intan Khatulistiwa Esa Abadi, merek Trumps antara Donald Trumps vs Robin Wibowo, Toyota Lexus vs ProLexus, DC Comics vs Wafer Superman, serta yang terbaru adalah sengketa merek Geprek Benu, *kompas.com*, diakses pada tanggal 2 Agustus 2020, pukul 20.50 WIB.

secara hukum akan berada pada posisi yang kuat apabila kemudian terjadi sengketa, lebih dari itu ada hal paling mendasar yang dijadikan sebagai argumentasi mengapa hasil olah pikir seseorang harus diberikan perlindungan. Di sisi lain, HKI yang dimiliki dapat dijadikan tolok ukur dalam melihat kemajuan dan perkembangan perekonomian suatu bangsa.²⁷ Berangkat dari dasar-dasar pemikiran inilah dapat pula diberikan gambaran bahwa ide atau gagasan yang sudah diwujudkan bukan eksklusif karena wujud tersebut umpamanya terdiri dari komposisi secara fisik yang secara ekonomi mahal, tetapi ide atau gagasan di balik itulah yang menjadikan wujud tersebut menjadi eksklusif.

Secara filosofis, ada dua teori yang berkaitan dengan anggapan hukum bahwa HKI adalah suatu sistem kepemilikan (*property*), masing-masing dikemukakan oleh John Locke dan Friedrich Hegel. Kedua teori ini secara prinsip

menguatkan posisi bilamana seseorang atau beberapa orang atas kreasinya melahirkan sesuatu, apalagi kemampuan mengkreasikan itu tidak dimiliki oleh pihak lain, maka ia adalah pemilik hak.

Oleh John Locke, konsep kepemilikan (*property*) dikaitkan dengan konsep hak asasi manusia (*human rights*), yakni dalam status naturalis (*state of nature*) suasana aman tenteram dan tidak ada hukum positif yang membagi kepemilikan atau pembagian wewenang seseorang tertentu untuk memerintahkan orang lain. Hal ini dikarenakan kepemilikan atau pembagian wewenang merupakan kewajiban moral atas perilaku seseorang terhadap orang lain yang dibebankan oleh Tuhan.²⁸ Inilah yang disebutkan hak alamiah. Hal alamiah dalam banyak hal, termasuk dalam konteks HKI, dimaknai sebagai sesuatu yang diciptakan oleh seseorang atau beberapa orang, maka secara alami sekalipun tanpa adanya hukum

²⁷ Sigit Nugroho, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi di Era Pasar Bebas ASEAN*, Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum, Volume 24 Nomor 2, Agustus 2015, hlm. 167.

²⁸ Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Usaha (Penyalahgunaan HKI)*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 24.

positif yang mengaturnya, maka ialah sebagai pemilik hasil ciptaan itu. Ini lazim umpunya dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seorang anak umpamanya yang berhasil membuat sebuah layang-layang, maka secara alami ialah pemilik layang-layang itu. Oleh karenanya, jika ada pihak lain yang ingin memiliki layang-layang itu, termasuk dalam konteks HKI ingin meniru bentuk layang-layang itu untuk dibuat ulang, harus atas seizin orang yang pertama membuatnya.

Dalam konteks ini, seseorang yang telah melakukan usaha, lalu usahanya itu dikonstruksikan ke dalam wujud nyata, maka secara alami ia memiliki hak untuk memiliki usaha yang sudah diwujudkan itu. Sehingga, berangkat dari pendekatan kejujuran dan keadilan, maka terhadap siapa pun yang ingin menggunakan hasil usaha tersebut harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemiliknya.²⁹ Hal ini diperkuat oleh Pasal 7 (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia,

²⁹ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, & Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 13.

“Setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan (untuk kepentingan moral dan materi) yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusastraan atau artistic dalam hal dia sebagai pencipta”. Hanya saja, pada perkembangannya status naturalis tidak dapat dipertahankan karena negara tidak memiliki hakim untuk menyelesaikan pertentangan yang terjadi antara individu sehingga terbentuklah status civilis (*status of civilized*)³⁰. Pertentangan yang dimaksud yakni dalam hal terjadi tindakan saling mengakui hak.

Sementara Friedrich Hegel yang mengembangkan konsep *rights, ethic, and state*, mengartikan kepemilikan sebagai antara lain cara di mana seseorang individu dapat secara objektif mengungkapkan keinginan pribadi dan tunggal. Menurutnya, suatu kekayaan (*property*) pada suatu tahap tertentu harus menjadi hal yang bersifat pribadi (*private*) dan kekayaan pribadi (*privateproperty*) harus menjadi lembaga yang bersifat universal, dan inilah yang menjadi

³⁰ Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 24.

dasar pembenaran HKI. Dalam kekayaan (*property*), ada sesuatu yang lebih dari sekadar perilaku *insting* manusia, yakni salah satu cara untuk membangun atau menetapkan batasan antara pribadi lain dan kekayaan lain dari masyarakat, yakni dalam bentuk penghargaan pada HKI.³¹

Pemikiran yang dituangkan dalam bentuk konsep, baik oleh John Locke maupun Friedrich Hegel, keduanya berawal dari teori hukum alam yang bersumber dari moralitas, tentang baik dan buruk. John Locke beranggapan bahwa barang yang sudah tersedia secara alami tidak dapat dinikmati begitu saja secara status naturalis. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya untuk menjadikan barang alamiah (*natural good*) menjadi barang pribadi (*private goods*) sehingga mampu dinikmati. Dalam konteks HKI, jika seseorang menciptakan atau menemukan sesuatu, orang lain tidak boleh melakukan tindakan yang dapat merugikan pencipta atau penemu. Pada perkembangannya, dasar pemikiran inilah yang selanjutnya

³¹*Ibid.*, hlm. 26-29.

melahirkan hak eksklusif dalam HKI. Pemikiran yang disampaikan oleh John Locke ini kemudian disempurnakan oleh Froedrich Hegel yang mengatakan bahwa kreasi intelektual merupakan perwujudan kepribadian (*personality*) sebagai hak abstrak (*abstract right*). Penghargaan dengan demikian tidak semata-mata kompensasi ekonomi sebagaimana yang disampaikan oleh John Locke, tetapi lebih bersifat etis dan moral (*reward*) yang berimplikasi pada pengakuan hak moral (*moralrights*).³²

Selain itu, perlindungan terhadap HKI juga diberikan atas dasar pemikiran bahwa reputasi yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu, harus diberikan perlindungan atas usahanya dalam membangun reputasi yang dimaksud.³³ Hal ini dilakukan supaya tidak ada pihak lain yang mengambil keuntungan terutama secara ekonomi dengan cara menggunakan nama atau simbol yang menjadi representasi dari reputasi. Sebagai contoh, dapat dikatakan bahwa hampir seluruh

³²*Ibid.*, hlm. 29-31.

³³ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, & Tomi Suryo Utomo, *Op. Cit.*, hlm. 14.

perusahaan yang memiliki merek terkenal di dunia, atau usaha-usaha yang sudah memiliki nama baik, merek dan nama baik yang dimaksud dibangun melalui serangkaian proses yang sudah barang tentu sudah menghabiskan biaya yang cukup tinggi dan waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu, dengan berhasilnya reputasi itu diraih, maka perlindungan mutlak harus diberikan. Dalam rezim HKI, misalnya dilindungi dengan merek, baik dagang maupun jasa sesuai bidangnya masing-masing.

Dasar pemikiran lain yang menjadi pembenaran pemberian perlindungan HKI adalah nilai ekonomi yang ada pada HKI sebagai hak kepemilikan atas benda.³⁴ HKI merupakan barang milik pribadi (*private goods*), bukan barang milik umum yang apabila digunakan oleh banyak orang untuk kepentingan apa pun termasuk komersial, tidak ada konsekuensi berupa kompensasi. Sebaliknya, dengan kapasitasnya sebagai barang milik pribadi itulah maka apabila ada orang yang

menggunakannya secara melawan hukum, lebih-lebih untuk kepentingan ekonomi, maka pemilik hak dapat meminta kompensasi atau ganti rugi. HKI dengan demikian merupakan penghargaan, salah satu bentuknya adalah penghargaan dalam bentuk implikasi secara finansial atas komersialisasi wujud dari kreasi intelektual yang dimaksud.

HKI dalam konteks ini merupakan sebuah bentuk kompensasi dan dorongan bagi orang untuk mencipta atau menemukan sesuatu.³⁵ Proses penciptaan atau penemuan seringkali didasari untuk mencari nafkah atau mendapat uang. Dalam proses itu pun, uang dan juga waktu adalah dua hal yang paling banyak dibutuhkan sampaikan akhirnya ciptaan atau temuan yang semula masih berupa ide atau gagasan berhasil diwujudkan dalam karya nyata. Atas dasar itulah, ciptaan atau temuan sudah seharusnya diberikan perlindungan HKI dalam bentuk imbalan sebagai dorongan untuk terus berinovasi. Dengan demikian, dengan adanya

³⁴ Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 35.

³⁵ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, & Tomi Suryo Utomo, *Op. Cit.*, hlm. 14.

perlindungan dan imbalan ini, maka langkah-langkah inovatif akan dapat terus dilakukan karena termotivasi. Sebaliknya, jika tidak adanya imbalan, maka tidak ada pula inovasi. Dengan kata lain, orang akan malas untuk menciptakan dan menemukan sesuatu karena merasa tidak dihargai.

Sebagaimana dikatakan oleh Rahmi Jened Parinduri Nasution, sistem penghargaan seperti ini memberikan hak eksklusif yang merupakan monopoli yang bersifat terbatas sekaligus merupakan penghalang masuk bagi pesaingnya, sehingga pemegang HKI dapat mengeksploitasi haknya dan menikmati manfaat finansial yang ada.³⁶ Dengan kata lain, pihak lain tidak bisa mengekspoliiasi hasil proses intelektual seseorang yang sudah diwujudkan tanpa ada izin terlebih dahulu. Izin yang dimaksud dalam praktik kemudian berimplikasi pada kompensasi dalam bentuk royalti. Ini berarti, selain harus mendapatkan izin terlebih dahulu, setelah mendapatkan izin, pihak yang

sudah mendapatkan izin tersebut harus membayar sejumlah royalti dengan besaran sesuai yang disepakati antara kedua belah pihak. Pembayaran royalti merupakan implikasi dari digunakannya hasil kreasi seseorang atau beberapa orang oleh pihak lain yang mengeksploitasi. Inilah kekuatan ekonomi dari sebuah HKI.

D. Penutup

HKI yang dimiliki oleh seseorang masih sering disalahgunakan oleh orang atau pihak lain. Penggunaan tanpa izin, pembajakan, dan perbuatan yang secara substansi tidak menghargai HKI itu merupakan tantangan terbesar dalam pembangunan HKI. Ada banyak pemikiran yang menjadi dasar harus bahkan wajib adanya perlindungan yang diberikan atas kemampuan seseorang atau beberapa orang karena kreativitasnya dalam mengolah intelektualitasnya sehingga dari hasil itu bisa berguna bagi banyak orang. Secara alami ia memiliki hak untuk memiliki usaha yang sudah diwujudkan itu. Seiring berjalannya waktu dan dengan

³⁶ Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Op. Cit.*, hlm. 37.

menggunakan banyak biaya, terbangunlah reputasi atas ciptaan atau temuan. Reputasi yang sudah dibangun dengan waktu dan biaya ini pun harus dilindungi dari ancaman penggunaan oleh pihak tanpa izin. Pada perkembangannya kemudian, ada nilai ekonomi yang ada padanya. Dalam konteks ini, perlindungan semakin penting untuk diberikan sebagai bentuk kompensasi dan dorongan bagi orang untuk mencipta atau menemukan sesuatu.

Terimakasih disampaikan kepada Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia yang sudah mendanai penelitian ini melalui skim Penelitian Dosen Pemula (PDP) tahun pendanaan 2020 yang tertuang dalam kontak Nomor 035/SP2H/LT/DPRM/2020. Selain itu, ucapan terimakasih tentu harus pula kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, Otto, 2006, *Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Pemegang Hak Terkait di Indonesia (Ringkasan Desertasi)*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Imaniyati, Neni Sri, *Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Iptek, Budaya dan Seni, Jurnal Media Hukum*, Volume 17, Nomor 1, Juni 2010.
- Irawan, Chandra, 2011, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (Kritik Terhadap WTO/ TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional)*, Mandar Maju, Bandung.
- Jannah, Maya, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Volume 06, Nomor 02, September 2018.
- Lindsey, Tim dkk, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung.
- Mansur, Rosichin, *Filsafat Mengajarkan Manusia Berpikir Kritis*, Elementis: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Volume 1, Nomor 2, November 2019.
- Muhammad, Abdulkadir, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasution, Rahmi Jened Parinduri, 2017, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Usaha (Penyalahgunaan HKI)*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Nugroho, Sigit, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi di Era Pasar Bebas ASEAN*, Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum, Volume 24, Nomor 2, Agustus 2015.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Rongoyati, Sulasi, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif*, Negara Hukum, Volume 9, Nomor 1, Juni 2018.
- Saidin, OK, 2019, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum ormatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 1981, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta.

Surahno dkk, 2016, *Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Terbuka, Tangerang.

Usman, Rachmadi, 2002, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual; Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung.